



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA, SANTRI DAN MAHASISWA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu membantu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa;
  - b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu menyusun panduan tentang program beasiswa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa, Santri dan Mahasiswa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI SANTRI, SISWA DAN MAHASISWA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia (WNI) non Pemerintah yang berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sedang menjalani pendidikan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
10. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
11. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doctor dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
12. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
16. Dana Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
17. Beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada siswa dan atau mahasiswa yang berasal dari wilayah Bangka Belitung berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
18. Beasiswa Umum adalah beasiswa yang diberikan kepada masyarakat non pemerintah baik yang berprestasi akademik maupun non akademik.

19. Beasiswa Khusus adalah bantuan beasiswa yang diberikan kepada siswa, santri dan mahasiswa Bangka Belitung Tahfiz Al-qur'an.
20. Beasiswa Program Kerjasama adalah beasiswa yang diberikan kepada siswa, santri dan mahasiswa melalui seleksi berdasarkan program kerjasama khusus dengan satuan pendidikan dalam dan/atau luar negeri atau lembaga yang ditunjuk menanganinya berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan satuan pendidikan/perguruan tinggi.
21. Siswa adalah peserta didik yang berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
22. Mahasiswa adalah peserta didik yang berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada jenjang pendidikan tinggi.
23. Santri adalah peserta didik yang berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pondok pesantren.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini yakni:

- a. menghasilkan sumber daya manusia di Provinsi yang berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan visi pembangunan;
- b. memberikan harapan bagi masyarakat kurang mampu untuk terus menempuh sampai ke jenjang pendidikan tinggi.
- c. menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubenur ini yakni:

- a. meningkatkan prestasi dan motivasi belajar siswa, santri dan mahasiswa, khususnya bagi mereka yang berprestasi secara akademik maupun non akademik akan tetapi memiliki kendala ekonomi;
- b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat yang berprestasi secara akademik maupun non akademik akan tetapi memiliki kendala ekonomi;
- c. menjamin keberlangsungan studi bagi santri, siswa dan mahasiswa sampai selesai;
- d. meningkatkan motivasi siswa dan mahasiswa dalam rangka meningkatkan prestasi, baik pada bidang akademik/kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler;

- e. melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

### BAB III KATEGORI DAN JENIS BEASISWA

#### Bagian Kesatu Kategori Beasiswa

#### Pasal 4

Kategori beasiswa yang diberikan terdiri dari:

- a. Beasiswa Umum;
- b. Beasiswa Khusus; dan
- c. Beasiswa Program Kerjasama.

#### Pasal 5

- (1) Beasiswa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah beasiswa yang diberikan kepada masyarakat non pemerintah baik yang berprestasi akademik maupun non akademik.
- (2) Beasiswa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi:
  - a. siswa dan santri;
  - b. mahasiswa.

#### Pasal 6

Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah bantuan beasiswa yang diberikan kepada siswa, santri dan mahasiswa Bangka Belitung Tahfiz Al-qur'an.

#### Pasal 7

- (1) Beasiswa Program Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah beasiswa yang diberikan kepada siswa, santri dan mahasiswa melalui seleksi berdasarkan program kerjasama khusus dengan satuan pendidikan dalam dan/atau luar negeri atau lembaga yang ditunjuk menangannya berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan satuan pendidikan/perguruan tinggi.
- (2) Beasiswa Program Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi:
  - a. siswa dan santri;
  - b. mahasiswa.

## BAB IV PENGELOLAAN PROGRAM

### Pasal 8

- (1) Pengelolaan program beasiswa Pemerintah Provinsi dilaksanakan secara transparan dengan prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.
- (2) Pengelolaan program beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim sekretariat yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tugas dan kewenangan tim sekretariat yakni sebagai berikut:
  - a. menyusun petunjuk teknis program beasiswa Provinsi;
  - b. menyusun mekanisme seleksi calon penerima beasiswa Provinsi;
  - c. menyusun kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam rangka pengelolaan program beasiswa Provinsi;
  - d. melakukan verifikasi dan seleksi administrasi permohonan beasiswa;
  - e. menyampaikan hasil seleksi kepada Gubernur; dan
  - f. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa Provinsi.
- (5) Tim Sekretariat bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (6) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, tim sekretariat dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet.
- (7) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

### Pasal 9

Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

## BAB V PENYALURAN DANA BEASISWA

### Pasal 10

- (1) Dana beasiswa Pemerintah Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun berjalan.

- (2) Penyaluran dana beasiswa dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Beasiswa dibayarkan sekaligus atau bertahap berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Penyaluran beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui bank.
- (5) Untuk program-program tertentu sebagian beasiswa yang berhubungan dengan biaya penyelenggaraan pendidikan dapat dibayarkan langsung kepada penyelenggara pendidikan.
- (6) Dana beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

### Pasal 11

- (1) Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:
  - a. meninggal dunia;
  - b. melakukan pelanggaran pidana;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. diberhentikan oleh satuan pendidikan/perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa:
  - a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan; dan
  - b. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 12

- (1) Apabila terdapat kuota pada jenis program beasiswa yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan anggarannya ke jenis program beasiswa lainnya yang jumlah peminatnya melebihi kuota yang ditentukan.
- (2) Penentuan akhir kuota maupun perubahan kuota dan alokasi anggaran ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 25 September 2017


GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 25 September 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR 41  
SERI E